

 RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN	SOP PENGAJUAN KEBERATAN DI RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN		
	KABAG UMUM DAN SDM		
	No. Dokumen : 400.7/ /RS.ERBA/2026	No. Revisi : -	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 19 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Plt. Direktur,  dr. TRISNAWARMAN, M.Kes Pembina Utama Muda/IV.c NIP.196609092006041008	
PENGERTIAN	SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengajuan Keberatan Informasi Publik adalah alur atau tahapan resmi yang harus dilalui oleh pemohon informasi untuk mengajukan protes secara tertulis kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) karena permintaan informasinya ditolak, diabaikan, atau tidak dipenuhi.		
TUJUAN	1. Memberikan panduan teknis bagi petugas layanan atau PPID dalam menerima dan memproses keberatan. 2. Menjamin hak pemohon informasi untuk mendapat penyelesaian sengketa atau penolakan data secara adil. 3. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di mata masyarakat. 4. Menjadi sarana klarifikasi dan koreksi atas permintaan data yang ditolak, diabaikan, atau tidak dipenuhi dengan baik		
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		

 RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN	SOP PENGAJUAN KEBERATAN DI RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN		
	KABAG UMUM DAN SDM		
	No. Dokumen : 400.7/ /RS.ERBA/2026	No. Revisi :	Halaman 2 dari 2
PROSEDUR	1. Mengajukan Keberatan Informasi 2. Memberikan Nomor Pendaftaran Kebertan Informasi 3. Menyimpan Salinan Formulir Keberatan sebagai tanda bukti pengajuan keberatan. 4. Memberikn tanggapan secara tertulis kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan.		
UNIT TERKAIT	1. Kabag Umum dan SDM 2. Ka.Sub Bagian Kepegawaian		